

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.²

Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut menjadikan titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih

²Agus Sudardi dan Joko Mardiyanto, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang”, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.2, No.2, 2018, hal. 82

diwujudkan. Sebagai bagian dari wilayah sebuah kabupaten, desa memiliki otonomi penuh.³

Meskipun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan) dan sumberdaya sosial.

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus. Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dan pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata dan lain-lain.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna

³ *Ibid*, hal.83

mengelola usaha, aset dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat desa.⁴ BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Pendirian suatu BUMDes pada suatu desa bertujuan untuk:⁵

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Keberadaan BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi. melahirkan produk unggulan lokal yang menjadi citra positif bagi desa di bidang seperti sosial, budaya, politik, maupun ekonomi untuk melahirkan usaha perekonomian masyarakat desa

⁴ Zulkarnain Ridlwan, Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Membangun Perekonomian Desa, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 3. Juli-September 2014, hlm. 427

⁵ Nining Asniar Ridzal dan Waode Adriani Hasan, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.4, No.1, 2020, hal.99-100

yang kompetitif sehingga hal tersebut dapat menunjukkan eksistensi BUMDes. Eksistensi BUMDes menjadi meningkat dengan melihat banyaknya desa yang berlomba-lomba dalam menginovasikan dan mendirikan BUMDes di setiap desa sebagai potensi yang ada. Eksistensi tersebut yang kemungkinan besar secara tidak langsung dapat memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat desa.⁶

BUMDes menjadi ikonik yang menonjol di desa sebagai daya tarik kepada masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang BUMDes. Sehingga setiap desa dituntut untuk mendirikan BUMDes agar dapat mengembangkan potensi yang ada di desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.⁷ Maka dari itu BUMDes harus mampu menggali sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) desa agar mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan penduduk desa. Pemerintah memberdayakan masyarakat tidak hanya untuk menyediakan dana, tetapi juga untuk mendorong masyarakat desa agar lebih mandiri dan produktif.

Ironisnya permasalahan yang muncul banyak bumdes yang mulai kehilangan semangatnya. Hal ini disebabkan oleh pemerintah desa yang kurang mampu dalam menggali potensi desa tersebut. Bagi pemerintah desa yang mampu menggali potensi pada desa akan berujung pada keberadaan

⁶ Amalia Soliha, "*Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Desa Berembang Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi)*", Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifuddin Jambi, 2021, hal.2

⁷ *Ibid*, hal.2

BUMDes semakin nyata. Hal tersebut bisa menjadi pemicu utama peningkatan ekonomi masyarakat. Keinginan untuk membentuk BUMDes tanpa modal pemahaman yang baik akan pembentukan dan pengelolaannya, justru dapat menjadikan desa lebih jauh dari kata “sejahtera”. Sebab, kekayaan desa yang dijadikan modal BUMDes bisa saja tidak berkembang hingga mengalami kerugian.⁸

Pada tahun 2022, BUMDes Sumber Mulyo yang berada di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut, kabupaten Tulungagung mendapatkan penghargaan oleh pemerintah Jawa Timur. Eksistensinya dirasa pemerintah berhak memperoleh penghargaan di bidang usaha pedesaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk juara pertama terbaik tingkat Jawa Timur. Lomba Bumdesa dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi positif kepada Bumdesa sebagai lembaga penguatan ekonomi desa.⁹

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sumberejo Kulon. Untuk itu peneliti mengangkat judul Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulyo dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sumberejo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

⁸ Zulkarnain Ridlwan, Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Membangun Perekonomian Desa, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 3. Juli-September 2014, hlm. 427

⁹ Lukman, Bumdes Sumber Mulyo Tulungagung Juara Pertama Lomba Bumdesa Jatim 2022, *iNewsSurabaya.id*, 18 Agustus 2022

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BUMDes Sumber Mulyo dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sumberejo Kulon?
2. Bagaimana manfaat BUMDes Sumber Mulyo dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sumberejo Kulon?
3. Bagaimana hambatan dan solusi yang dialami BUMDes Sumber Mulyo dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sumberejo Kulon?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah diterapkan diatas, tujuan dari penyusunan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan peran BUMDes Sumber Mulyo dalam meningkatkan perekonomian desa Sumberejo Kulon.
2. Untuk mendeskripsikan manfaat BUMDes Sumber Mulyo dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sumberejo Kulon.
3. Untuk mendeskripsikan hambatan dan solusi yang dialami BUMDes Sumber Mulyo dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sumberejo Kulon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Menambah wawasan tentang eksistensi Badan usaha milik desa (BUMDes)

- b) Menambah wawasan tentang esensi Lembaga ekonomi melalui program badan usaha milik desa (BUMDES)

2. Manfaat Praktis

- a) Mengembangkan potensi dan memajukan perekonomian masyarakat atau refrensi penelitian yang akan datang
- b) Penelitian dapat menjadikan ulasan pemerintah.dan perimbangan dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat terutama dalam Badan Usaha Milik Desa(BUMDES).

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

- a) Bada Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

- b) Perekonomian Masyarakat

Ekonomi atau / economic berasal dari kata “Oikos” dan “Nomos” yang jika keduanya diartikan maka akan berarti rumah tangga, dan kemudian sebagian besar orang mengartikanya dengan “usaha

¹⁰ UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

manusia”¹¹. Kini sebagai suatu ilmu, ekonomi berarti suatu pengetahuan yang tersusun menurut cara yang runtut untuk mengatur rumah tangga, yang dimaksud rumah tangga disini bukan dalam artian sempit tapi merujuk kepada kelompok sosial yang dianggap sebagai rumah tangga.¹² Lebih luas lagi yang dimaksud dengan ekonomi masyarakat desa adalah merupakan kegiatan perekonomian yang berupa kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang dilakukan oleh masyarakat desa. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan melangsungkan hidup masyarakat desa.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penelitian ini disusun supaya tidak keluar dari topik pembahasan dalam segi operasional adalah mengetahui terkait eksistensi BUMDes Sumber Mulyo dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sumberejo Kulon yang mana eksistensi BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini membahas tentang gambaran umum isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan

¹¹ Nur Laily dan Budiono Pristyadi, Teori Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal. 1

¹² M. T Ritonga dan Yoga Firdaus, Ekonomi Untuk Kelas X, (Jakarta: Phibeta Antara, 2007) hal. 36

masalah, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab membahas mengenai teori yang digunakan sebagai alat analisa dalam penelitian ini.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai cara pengambilan dan analisa data yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian

Bab ini membahas tentang paparan data yang diambil dari lokasi penelitian.

BAB V: Pembahasan

Bab ini membahas tentang paparan data yang dianalisis dengan teori-teori yang relevan.

BAB VI: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.